

Kajian Perda Kota Balikpapan No.09 Tahun 2004 Tentang Insentif Bagi Investor

Pengantar

Balikpapan, kota yang roda perekonomiannya bergerak di atas tumpuan sektor usaha sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa), jelas berkepentingan dengan kehadiran para investor. Kapital, keahlian, teknologi, dan lain sebagainya adalah instrumen kunci dalam menggerakkan ekonomi di daerah industrialis tersebut. Sebagai daerah yang kurang beruntung dari sisi kekayaan sumber daya alam, kota ini tentu tidak memiliki anugerah gratis untuk tinggal dinikmati hasilnya.

Dalam konteks itu, keunggulan kompetitif kota ini harus disandarkan pada faktor-faktor buatan, yakni kebijakan pemerintah (*policy factor*), dukungan masyarakat (seperti sikap budaya), produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Untuk faktor kebijakan pemerintah, belum lama ini Pemda Kota Balikpapan menerbitkan satu Perda yang sangat jelas maksudnya sebagai dukungan bagi kehadiran investasi, yakni Perda No.09 Tahun 2004 tentang Insentif Bagi Investor.

Ringkasan Isi

Sejumlah poin penting yang terkandung dalam Perda ini adalah:

1. Insentif investasi secara umum diartikan sebagai sesuatu yang memberi dorongan atau yang memberi semangat/perangsang untuk berinvestasi.
2. Kepada investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Balikpapan dapat diberikan insentif. Pemberian insentif tersebut dibedakan menurut kawasan tempat usaha, yakni (1) Kawasan Industri Karaingau/KIK, (2) Kawasan di luar KIK.
3. Investor di wilayah KIK diberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, serta berbagai kemudahan terhadap semua perijinan dalam lingkungan kewenangan Pemerintah Kota.

⇒ *Insentif keringanan* yang dimaksud adalah:

- 75% dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2008;
- 50% dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan pada tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013;
- 25% dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

Jenis pajak daerah yang dapat diberikan keringanan adalah PJJ Non-PLN, Pajak Reklame, dan Pajak Bahan Galian Golongan C; dan jenis retribusi yang diberi keringanan adalah IMB, HO, Ijin Peruntukan Penggunaan tanah, dan Ijin Usaha Industri.

⇒ Sementara *insentif kemudahan* yang dimaksud adalah pemberian prioritas penerbitan semua ijin dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota. Jenis industri dalam wilayah KIK yang diberi insentif adalah sejumlah industri komoditas unggulan yang meliputi batu bara, migas, sawit, karet, udang, ikan, kakao, kopi, makanan, minuman, kerajinan dan rekayasa teknis.

4. Investor yang melakukan kegiatan usaha di luar wilayah KIK diberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, serta berbagai kemudahan memperoleh perijinan dalam lingkungan kewenangan Pemerintah Kota.

⇒ *Insentif keringanan* yang dimaksud adalah:

- 25% dari kewajiban Pajak daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 tahun pertama sejak berlakunya Perda ini;
- 10% dari kewajiban Pajak daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedua setelah berlakunya Perda ini;
- 5% dari kewajiban Pajak daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam kurun waktu 5 tahun ketiga setelah berlakunya Perda ini.

⇒ Sementara *insentif kemudahan* yang dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Rekomendasi

Di atas kertas, berbagai bentuk insentif (baik kerin-ganan maupun kemudahan) sebagaimana di atur dalam Perda ini berisifat positif dan diharapkan bisa suportif bagi aktivitas usaha dan perkembangan investasi di daerah ini. Antisipasi problem mungkin tidak dalam wilayah aturan ini, tetapi di wilayah di luar itu, yakni antara lain:

1. Sinkronisasi kebijakan di level daerah, yakni antara Perda insentif ini dengan berbagai Perda sektoral lainnya, terutama yang bersifat distortif. Perhatian, misalnya, perlu secara khusus diberikan kepada keberadaan Perda No.28 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Perda ini jelas bersifat distortif, selain karena menimbulkan pelanggaran kewenangan terhadap propinsi (UU No.34/2000 dan PP No.65/2001), juga akan memunculkan pengaturan dan pungutan ganda dengan provinsi. Sinkronisasi kebijakan lain adalah terkait keberadaan Perda No.36 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Tak perlu diurai lebih jauh, Perda sumbangan pihak ketiga ini bersifat illegal (tanpa konsiderans hukum positif di atasnya) dan cenderung memaksa (bertentangan dengan etimologi sumbangan yang lebih bersifat sukarela).
2. Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) maupun sektoral (UU bidang Kehutanan, dll) yang sedikit-banyak bertolak belakang dengan kewenangan pengaturan investasi dalam Perda ini. Kepastian mengenai hal ini akan terlihat dalam Peraturan Pemerintah yang baru mengenai pembagian urusan pemerintahan sebagai jbaran UU No.32 tahun 2004 dan pengganti PP No.25 tahun 2000.
3. Antisipasi problem terkait pelaksanaan, baik kapasitas organisasi dan personal maupun mental aparatur. Agar aturan yang baik dan suportif ini bisa operasional, peningkatan dan pembinaan unsur-unsur pelaksanaannya juga mulai dijalankan.

Kiranya, dukungan *policy factor* semacam ini bisa menjadi salah satu tahapan penting bagi hadirnya inves-tasi di daerah ini. Tentu dukungan dari sisi lain, seperti sikap masyarakat, juga diharapkan sejalan. Sinergi positif berbagai sisi (aktor) yang ada niscaya akan menempatkan Kota Balikpapan dalam radar pencarian para calon investor yang hendak menanam modalnya. ■